



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon , Nik 1174020607850002, Tempat dan Tanggal lahir, KW Simpang 06 Juli 1985, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta ,tempat Tinggal di , , kabupaten Bener meriah. Nomor Hp 085361137131, **Dalam Hal Ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com;**

melawan

Termohon , Tempat dan tanggal lahir, , 05 Juni 1989 Agama islam,Pendidikan Terakhir, SMA, Perkerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di ,, Kabupaten Bener Meriah,, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 21 Oktober 2020, tercatat sebagai

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan register Nomor 268/Pdt.G/2020/MS.STR, yang isinya sebagai berikut;

1. Pada hari Minggu tanggal 04 February 2013, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kabupaten bener meriah sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 058/26/III/2013 Tanggal 24 February 2013
2. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus Lajang dan termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di , kabupaten Bener Meriah
4. Bahwa selama Pernikahan Tersebut pemohon dengan termohon telah hidup sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: 1. Hariqia Fatinah , Tanggal Lahir- 15 November 2013 , Saat Ini anak Pertama Dalam Asuhan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon Sebagai seorang Karyawan Swasta Telah Memperoleh Izin dari Aparatur desa, Yang di keluarkan Oleh Kepala Desa .,
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon yang rukun, damai, dan bahagia hanya 7 (Tujuh) Tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon Susah untuk di nasehati oleh Pemohon.
 - b. Termohon Memiliki Sedikit Gangguan kejiwaan.
 - c. Termohon Sering Melakukan Perbuatan di luar Pengetahuan Pemohon.
 - d. Dan Termohon Sering keluar Rumah tanpa Izin dari Pemohon.
7. Bahwa Puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon Terjadi Pada Bulan Juni 2020 pada saat pemohon sudah tidak sanggup menanggung jawabi untuk kehidupannyadengan melihat sikap termohon yang sering Kabur Kaburan dari rumah Pemohon.
8. Bahwa Pada Tanggal 11 Oktober 2020 ,Pada saat itu Pemohon Mengambil Tindakan Untuk Menyudahi Rumah tangga Dengan Termohon,Karena selama hampir 4 bulan Pemohon memberikan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk Termohon memperbaiki Rumah tangga Bersama dengan pemohon, Namun termohon Masih saja Bersikap Sama, sehingga pemohon merasa kecewa terhadap sikap dan perilaku termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai Suami termohon.

9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara pemohon dan termohon Resmi Pisah Rumah.
10. Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga maupun aparatur kampung namun tidak berhasil membuat pemohon dan termohon rukun kembali.
11. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, pemohon berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi di a dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma sulit di wujudkan dan oleh karna pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon dan termohon.

Berdasarkan hal – hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan cerai Talak kemakamah syar'iyah simpang tiga redelong dan kepada wakil ketua makamah syar'iyah simpang tiga redelong atau majelis hakim yang di tunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon dan termohon untuk dapat di dengar kan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang makamah syar'iyah simpang tiga redelong.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku
4. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putus kan seadil- adil nya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2020 dan 04 November 2020, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya ada perubahan yaitu Pemohon mencabut posita Poin 6 huruf (b) dan dalil-dalil selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK 1174020607850002 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 058/26/III/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor 184/RK/KR/BK/2020 tanggal 11 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Reje, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir 12 April 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/jabatan Imam Kampung, tempat tinggal di, , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon merupakan warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kampung Rejo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering kabur dari rumah disebabkan oleh Pemohon dan Termohon ribut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tanggal lahir 25 September 1962, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/jabatan Kepala Dusun, tempat tinggal di tempat tinggal di

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR



, , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon merupakan warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kampung Rejo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering kabur dari rumah disebabkan oleh Pemohon dan Termohon ribut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR



dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Talak" yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 23 Oktober 2020 dan 04 November 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Termohon telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan Permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan yaitu Pemohon mencabut posita Poin 6 huruf (b) dan dalil-dalil selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon) NIK 1174020607850002 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 058/26/III/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor 184/RK/KR/BK/2020 tanggal 11 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Reje , Kabupaten Bener Meriah, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan mereka sering berselisih paham, dan sudah sering didamaikan oleh keluarga dan Aparatur , Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering kabur dari rumah disebabkan oleh Pemohon dan Termohon ribut dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering kabur dari rumah disebabkan oleh Pemohon dan Termohon ribut dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Februari 2013;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering kabur dari rumah disebabkan oleh Pemohon dan Termohon ribut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk mema rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin mema rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini meskipun Termohon tidak menuntut mengenai mut'ah, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selaku istri yang diceraikan oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan kerjanya adalah Karyawan di PLN, hal ini mempunyai penghasilan. maka Majelis Hakim secara **ex officio** menganggap perlu menentukan benda atau besaran biaya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu Mut'ah berupa 1 mayam emas atau uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan kepada Termohon (**Termohon**) Mut'ah berupa 1 mayam emas atau uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 09 November 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, Oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi diucapkan oleh HASBULLAH WAHYUDIN S.H.I sebagai Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh AKMAL HAKIM BS, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

dto,

HASBULLAH WAHYUDIN. S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

dto,

NOR SOLICHIN S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR



Panitera Pengganti

dto,

AKMAL HAKIM BS, S.H.I, M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	160.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 276.000,-
(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)